



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 1199 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), 37 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan fasilitasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye serta penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dan Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jenis, jumlah dan spesifikasi alat peraga kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jenis, jumlah dan spesifikasi bahan kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Alat Peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang; dan
  - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang.
- KEEMPAT : Menetapkan ukuran dan jumlah bahan kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang; dan
  - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Semarang kepada setiap Pasangan Calon.

- KELIMA : Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 1188 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis, Dan Spesifikasi Bahan Untuk Kebutuhan Pengadaan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,  
ttd.  
BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SEMARANG  
 NOMOR 1199 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN  
 ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA PENAMBAHAN  
 BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG  
 TAHUN 2024

**JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI  
 ALAT PERAGA KAMPANYE  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024**

NO	ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	SPESIFIKASI	VOLUME		JUMLAH DI CETAK KPU KABUPATEN SEMARANG	JUMLAH DI CETAK PASANGAN CALON (200%)	KETERANGAN
				JUMLAH KEBUTUHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Baliho	Tinggi x Lebar: 5 x 3 (meter)	Bahan fleksi ( <i>digital printing</i> )	5 buah/paslon	1 Kabupaten	10 buah	20 buah (10 buah/paslon)	Tingkat Kabupaten
2	Umbul-umbul	0,9 m x 4 m	- Kain : teteron cotton (TC), polyester, satin, drill;	20 buah/paslon	19 Kecamatan	760 buah	1520 buah (760 buah/paslon)	Tingkat Kecamatan

NO	ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	SPESIFIKASI	VOLUME		JUMLAH DI CETAK KPU KABUPATEN SEMARANG	JUMLAH DI CETAK PASANGAN CALON (200%)	KETERANGAN
				JUMLAH KEBUTUHAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- Fleksi ( <i>digital printing</i> )					
3	Spanduk	1 m x 4 m	- Kain : teteron cotton (TC), polyester, satin, drill; - Fleksi ( <i>digital printing</i> )	2 buah/paslon	235 Desa/Kelurahan	940 buah	1880 buah (940 buah/paslon)	Tingkat Desa/Kelurahan

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Wiwit Mulyanto

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 1199 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN FASILITASI BAHAN  
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
SERTA PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SEMARANG TAHUN 2024

**JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI  
BAHAN KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG  
TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH (8 % dari DPT)</b>	<b>SPESIFIKASI</b>
1	Selebaran	64.576 Lembar (Setiap Pasangan Calon)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ukuran : 8,25 cm x 21 cm</li><li>• Bahan Kertas HVS 80 gsm</li><li>• <i>Full Colour</i></li><li>• Cetak Dua Muka</li></ul>
2	Brosur	64.576 Lembar (Setiap Pasangan Calon)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ukuran : 21 cm x 29,7 cm Posisi terlipat 21 cm x 10 cm</li><li>• Bahan Kertas HVS 80 gsm</li><li>• <i>Full Colour</i></li><li>• Cetak Dua Muka (bolak-balik)</li><li>• <i>Finishing Lipat</i></li></ul>
3	Pamflet	64.576 Lembar (Setiap Pasangan Calon)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ukuran : 21 cm x 29,7 cm</li><li>• Bahan Kertas HVS 80 gsm</li><li>• <i>Full Colour</i></li><li>• Cetak Satu Muka</li></ul>
4	Poster	64.576 Lembar (Setiap Pasangan Calon)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ukuran : 40 cm x 60 cm</li><li>• Bahan Kertas HVS 80 gsm</li><li>• <i>Full Colour</i></li><li>• Cetak Satu Muka</li></ul>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG,  
ttd.  
BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

